

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT *OVERCLAIM* PADA PRODUK PERAWATAN KULIT
(*SKINCARE*)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

NI KOMANG ARI MASTRINI
D1A020387

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT *OVERCLAIM* PADA PRODUK PERAWATAN KULIT
(*SKINCARE*)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

NI KOMANG ARI MASTRINI
D1A020387

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Abdul Atsar", is written over a horizontal line.

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.
NIP. 19810216 202012 1 001

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT *OVERCLAIM* PADA PRODUK PERAWATAN KULIT (*SKINCARE*)

Ni Komang Ari Mastrini
D1A020387

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terkait *overclaim* pada produk perawatan kulit (*skincare*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *overclaim* terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat berupa pemberian informasi yang benar, jujur, jelas dan sesuai dengan kondisi barang atau jasa (Pasal 4 dan Pasal 7) dan larangan pelaku usaha untuk memperjualbelikan dan mengiklankan barang atau jasa yang memuat informasi keliru dan tidak sesuai dengan kondisi dan jaminan serta tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Pasal 8 dan Pasal 17). Perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan dengan rekonstruksi hukum dengan penambahan pasal terkait perbuatan *overclaim* yang dilakukan oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum represif dapat berupa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi serta ganti kerugian sesuai dengan tuntutan dan gugatan yang diberikan kepada pelaku usaha. Tanggung jawab yang dapat diberikan kepada pelaku usaha terkait perbuatan *overclaim* adalah tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*). Tanggung jawab pelaku usaha yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu dapat berupa ganti kerugian dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tercantum dalam Pasal 45 yaitu berupa sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanggung Jawab, *Overclaim*.

LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS REGARDING OVERCLAIMS IN SKINCARE PRODUCTS

Ni Komang Ari Mastrini

D1A020387

**FACULTY OF LAW, SOCIAL SCIENCE, AND POLITICAL
SCIENCE
UNIVERSITY OF MATARAM**

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal protections available to consumers and the responsibilities of business entities in relation to overclaim in skincare products. The research method employed is normative legal research with a focus on legislation and concepts. The results indicate that legal protection for consumers regarding overclaim is divided into two forms: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection involves the provision of accurate, honest, clear, and product-appropriate information (as outlined in Article 4 and Article 7). It also entails prohibiting business entities from selling and advertising products or services that contain misleading information, are inconsistent with conditions and guarantees, or are not in line with agreed-upon terms (as stipulated in Article 8 and Article 17). Preventive legal protection can also be achieved through legal reform by adding articles related to overclaim acts committed by business entities. Repressive legal protection involves resolving disputes through both litigation and non-litigation procedures. It includes applying sanctions and compensating for losses based on claims and lawsuits against business entities. The liability that business entities can face for overclaiming is based on fault. The obligations of business entities outlined in Consumer Protection Law Number 8 of 1999 Article 19 may encompass providing compensation. Additionally, under Electronic Information and Transactions Law Number 19 of 2016 Article 45, there are criminal penalties, including a maximum imprisonment of 6 years and/or a fine of up to IDR 1 billion.

Keywords: Legal protection, Responsibility, Overclaim.

I. PENDAHULUAN

Di era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat di segala aspek kehidupan. Hal tersebut mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi dan penegakan hukum berpengaruh secara substansial pada tatanan kehidupan masyarakat.¹

Kemudahan akses pada teknologi ini salah satunya dimanfaatkan oleh para pelaku usaha sebagai sarana atau media untuk mempromosikan dan menyebarluaskan produk mereka kepada khalayak luas. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk menjangkau minat masyarakat secara luas sebagai calon konsumen agar tertarik membeli produk yang mereka jual.

Jumlah konsumen dengan intensitas keberadaannya yang sangat tidak terbatas dan bervariasi menyebabkan pelaku usaha melakukan kegiatan distribusi atau penyebarluasan produk barang atau jasa dengan cara yang sangat beragam agar mencapai target konsumen yang majemuk dari segala kalangan usia. Oleh karena hal tersebut, seringkali pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran produk tidak sesuai dengan prosedur sehingga akan berdampak negatif bagi para konsumen yang membeli produk tersebut. Dampak dari perbuatan pelaku usaha tersebut antara lain terkait dengan mutu barang, kondisi barang atau jasa, informasi yang tidak sesuai bahkan sampai kepada pemalsuan barang atau jasa.²

¹Jan Smith, *Komputer: Suatu Tantangan Baru di Bidang Hukum*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991, hlm. 58

²Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 5

Perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai prosedur pemasaran tersebut salah satunya yaitu *overclaim* atau klaim berlebih pada suatu produk. *Overclaim* atau klaim berlebih adalah pernyataan atau informasi yang dilebih-lebihkan terhadap suatu produk yang belum terbukti secara ilmiah melalui hasil riset tetapi sudah diinformasikan oleh para pelaku usaha memiliki manfaat dalam mencegah, merawat atau mengobati suatu hal. Banyak pelaku usaha yang masih melakukan klaim berlebih ini agar produk yang mereka jual dapat dibeli oleh masyarakat luas. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Pemasaran produk-produk dengan klaim berlebih ini sangat berbahaya bagi keamanan dan keselamatan konsumen. Apabila masyarakat sebagai konsumen mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen tersebut memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen.

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang diatas adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *overclaim* pada produk perawatan kulit (*skincare*) dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait *overclaim* pada produk perawatan kulit (*skincare*).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *overclaim* pada produk perawatan kulit (*skincare*) dan tanggung jawab pelaku usaha terkait *overclaim* pada produk perawatan kulit (*skincare*).

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu secara akademis teoritis dan praktis. Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai syarat mendapatkan gelar Strata 1 (S-1), manfaat teoritis yaitu dapat menambah informasi dan wawasan serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan manfaat praktis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi aspirasi kepada masyarakat, pemerintah, praktisi dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terkait *overclaim* pada suatu produk.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memfokuskan pada ruang lingkup konsep hukum, asas dan kaidah hukum tidak sampai pada tingkah laku manusia yang mengimplementasikan peraturan pada lembaga hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan meninjau suatu peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang yang dapat digunakan dalam pemecahan suatu permasalahan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang memfokuskan pada pengkajian terhadap keberadaan literatur, teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, pendapat para ahli atau yurisprudensi dan doktrin-doktrin hukum yang

berkaitan dengan penelitian sebagai tujuan untuk memperjelas analisis terhadap permasalahan yang sedang dibahas.

Jenis dan sumber bahan hukum pada penelitian ini dibedakan menjadi 3 yaitu primer sekunder dan tersier. Jenis dan sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis dan sumber bahan hukum sekunder terdiri dari buku, kajian literatur, jurnal dan karya ilmiah, dan penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung bahan hukum primer. Jenis dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedi hukum.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait *Overclaim* pada Produk Perawatan Kulit (*Skincare*)

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perdagangan sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi risiko, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan pemerintah dalam melindungi kepentingan pelaku usaha dan konsumen dalam parameter perdagangan juga sangat penting. Keterlibatan pemerintah dalam konteks ini mencakup isu nasional dan internasional. Artinya, persepsi ketepatan hukum dalam melakukan suatu perikatan harus jelas dari sudut pandang hukum nasional melalui pembentukan pedoman di bidang hukum perlindungan konsumen,

maupun dari sudut pandang hukum internasional melalui pakta internasional atau harmonisasi hukum. Perlindungan hukum di tingkat nasional dan internasional bersifat saling melengkapi dan mendukung. Keberadaannya membantu menciptakan iklim bisnis yang stabil dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya dapat memotivasi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai suatu tindakan pencegahan terhadap terjadinya suatu permasalahan/sengketa. Perlindungan hukum preventif tercantum dalam undang-undang tertulis, dengan memberikan batasan terhadap pelanggaran yang mungkin terjadi. Dengan memberikan batasan-batasan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat yang kemudian harus dipatuhi sehingga hak dan kewajiban dapat dilaksanakan. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang diciptakan oleh pemerintah guna melindungi warga negaranya yang dapat berupa denda, penjara, atau hukuman lainnya. Perlindungan hukum represif juga bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perselisihan.³

Jumlah konsumen dengan intensitas keberadaannya yang sangat tidak terbatas dan variatif mengakibatkan pelaku usaha melakukan kegiatan distribusi atau penyebarluasan produk barang atau jasa dengan cara yang sangat beragam agar mencapai target konsumen yang majemuk dari segala

³Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

kalangan usia. Oleh karena hal tersebut, seringkali pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran produk tidak sesuai dengan prosedur sehingga akan berdampak negatif bagi para konsumen yang membeli produk tersebut. Dampak dari perbuatan pelaku usaha tersebut antara lain terkait dengan mutu barang, kondisi barang atau jasa, informasi yang tidak sesuai bahkan sampai kepada pemalsuan barang atau jasa.

Perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai prosedur pemasaran tersebut salah satunya yaitu *overclaim* atau klaim berlebih pada suatu produk. *Overclaim* atau klaim berlebih adalah pernyataan atau informasi yang dilebih-lebihkan terhadap suatu produk yang belum terbukti secara ilmiah melalui hasil riset tetapi sudah diinformasikan oleh para pelaku usaha memiliki manfaat dalam mencegah, merawat atau mengobati suatu hal. Banyak pelaku usaha yang masih melakukan klaim berlebih ini agar produk yang mereka jual dapat dibeli oleh masyarakat luas.

Hal ini tentunya tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang. Penerapan perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi terkhusus pada praktik transaksi jual beli dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para konsumen. Pada kenyataannya yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut jelas tidak menjaga dan melindungi hak-hak konsumen secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut akan dijelaskan beberapa aturan hukum yang terkait dengan upaya perlindungan kepada konsumen terhadap perbuatan yang tidak sesuai dan merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam

memasarkan atau mempromosikan produknya, berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai acuan guna menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4, 7, 8 dan 17), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1320), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 9). Perlindungan hukum represif terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 45), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1365), dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 39).

Tanggung Jawab Pelaku Usaha terkait *Overclaim* pada Produk Perawatan Kulit (*Skincare*)

Perkembangan teknologi dan informasi dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai sarana atau media untuk mempromosikan dan menyebarkan produk mereka kepada khalayak luas. Promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha seringkali tidak sesuai dengan prosedur sehingga akan berdampak negatif bagi para konsumen yang membeli produk tersebut.

Perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai prosedur pemasaran tersebut salah satunya yaitu *overclaim* atau klaim berlebih pada suatu produk. *Overclaim* atau klaim berlebih adalah pernyataan atau informasi yang dilebih-lebihkan

terhadap suatu produk yang belum terbukti secara ilmiah melalui hasil riset tetapi sudah diinformasikan oleh para pelaku usaha memiliki manfaat dalam mencegah, merawat atau mengobati suatu hal.

Perbuatan *overclaim* yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut sangat merugikan bagi konsumen atas tidak terpenuhi hak-hak yang dimilikinya. Pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai akibat dari tidak terpenuhinya hak-hak konsumen yang dilanggarnya.

Konsep tanggung jawab menurut K Martono tanggung jawab dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁴

1. *Accountability*

Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan konsep tanggung jawab secara keuangan atau sesuatu yang dapat dihitung.

2. *Liability*.

Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Disamping itu, *liability* juga merupakan kondisi keadaan berkewajiban terhadap kewajiban yang sebenarnya atau yang mungkin terjadi, keadaan bertanggung jawab atas hal-hal yang sebenarnya atau yang mungkin terjadi seperti pengeluaran, bahaya, kejahatan, biaya, atau beban, atau keadaan yang menciptakan kewajiban untuk mengikuti hukum dengan segera atau di masa depan.

⁴K Martono, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 306-307

3. Responsibility

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam arti hukum publik. Pelaku dapat dituntut di depan pengadilan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pidana pelanggaran maupun kejahatan atau dikenakan sanksi administrasi. *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya.

Prinsip-prinsip tanggungjawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁵

- a. Tanggung Jawab Atas Dasar Kesalahan (*liability based on fault*) prinsip *liability based on fault* menetapkan penggugat (*plaintiff*) yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat (*defendant*) telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah melakukan suatu kesalahan, dan akibat kesalahannya itu mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat.
- b. Praduga selalu bertanggungjawab (*presumption of liability*) prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*), tergugat (pengangkut) dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang

⁵Neni Ruhaeni, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangankasaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. No. 3 Vol, 2014: 335 – 355, hlm. 339

timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya, apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (*absence of fault*).

- c. Tanggungjawab mutlak (*strict liability*) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya.

Aspek hukum perlindungan konsumen jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, menyatakan hak dan kewajiban pelaku usaha untuk pemenuhan tuntutan dalam memproduksi barang atau jasa yang berkualitas.

Pengertian tanggung jawab hukum adalah berkewajiban menanggung suatu akibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketika seseorang melanggar peraturan hukum atau norma hukum yang mengatur tentang tanggung jawab, maka si pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memenuhi peraturan hukum yang dilanggarnya. Dalam konteks ini, istilah kewajiban hukum lebih tepat digunakan, meskipun kedua istilah tersebut terkadang digunakan secara bergantian karena memiliki arti yang sama.

Kegagalan atau kurangnya pengetahuan tentang kewajiban mereka sebagai pemilik bisnis akan berakibat fatal, membahayakan kelangsungan hidup atau kredibilitas perusahaan mereka. Konsumen akan mengalami kerugian sebagai akibat dari buruknya kualitas produk atau adanya cacat pada produk yang dipasarkan. Selain menghadapi penggantian (ganti rugi), produk

akan kehilangan kemampuannya untuk bersaing di pasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum tanggung jawab produk, khususnya untuk mempermudah pemberian ganti rugi kepada konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang beredar di masyarakat.⁶

Pelaku usaha dengan demikian harus bertanggung jawab dan menanggung risiko apabila terbukti yaitu keadaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian dan kurang hati-hati, sehingga mewajibkan pelaku usaha sebagai pembuat produk menanggung segala akibatnya sebagai resiko dari perbuatan tersebut.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dan dalam Pasal 28 ayat (1) mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan/atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik. Apabila ditemukan perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1), maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar, ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2). Tanggungjawab pelaku usaha dalam hal wanprestasi pada transaksi elektronik.

Ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tanggung jawab yang harus dilaukukan oleh pelaku usaha apabila

⁶Rajagukguk Erman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.

melanggar hak-hak konsumen yang tercantum dalam pasal tersebut. Pasal 19 tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait *Overclaim* pada Produk Perawatan Kulit (*Skincare*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif. Perlindungan hukum secara preventif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa hak atas informasi yang benar, jujur dan jelas serta pemberian informasi yang sesuai dengan kondisi barang dan/atau jasa (Pasal 4 dan Pasal 7), larangan pelaku usaha untuk memperjual belikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi dan jaminan (Pasal 8), dan larangan pengiklanan barang/jasa yang memuat informasi keliru, salah atau tidak benar mengenai suatu barang dan/atau jasa (Pasal 17). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata dapat berupa penerapan syarat sah perjanjian dalam suatu perjanjian jual beli (Pasal 1320). Dan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berupa penyediaan informasi yang benar pada saat transaksi (Pasal 9). Dan bentuk perlindungan hukum secara refresif menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa prosedur penyelesaian sengketa (Pasal 45). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata dapat berupa penerapan sanksi dan

ganti kerugian kepada pelaku perbuatan melawan hukum (Pasal 1365). Dan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat berupa penyelesaian sengketa dengan gugatan perdata dan penyelesaian alternatif (Pasal 39).

Tanggung Jawab Pelaku Usaha terkait *Overclaim* pada Produk Perawatan Kulit (*Skincare*) adalah dengan penerapan tanggung jawab atas dasar kesalahan (*Liability Based on Foul*t)) kepada pelaku usaha. Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on foul*t) ini diterapkan karena dalam hal perbuatan *overclaim* yang dilakukan oleh pelaku usaha disebut sebagai unsur kesalahan maka pelaku usaha wajib memberikan pertanggungjawaban sebagai akibat dari kerugian yang dialami oleh konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu dapat berupa ganti kerugian dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tercantum dalam Pasal 45 yaitu berupa sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar

Saran

Perlindungan hukum kepada konsumen di Indonesia belum secara maksimal diterapkan kepada masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya, hal ini terbukti dari maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen salah satunya praktik perbuatan *overclaim* ini. Pemerintah sebagai perancang, pelaksana serta pengawas atas jalannya hukum dan undang-

undang tentang perlindungan konsumen harus benar-benar memperhatikan fenomena yang terjadi pada kegiatan produksi saat ini agar tujuan para pelaku usaha dalam mencari keuntungan berjalan dengan lancar tanpa adanya pihak yang dirugikan. Pengaturan mengenai perbuatan *overclaim* yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak secara jelas dijabarkan dalam Undang-Undang, maka dari itu perlunya diadakan rekonstruksi hukum terkait penambahan aturan-aturan tentang perbuatan *overclaim* ini agar para konsumen secara jelas dilindungi dari tindakan yang sangat merugikan tersebut. Selain itu, konsumen dituntut agar lebih cermat dalam memilah barang dan/atau jasa yang akan dipergunakan agar tidak merugikan bagi diri sendiri. Pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban yang melekat di dalam diri setiap orang atau konsumen sangat berperan penting dalam mendiskresi dampak-dampak yang muncul akibat dari perbuatan para pihak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam bertransaksi.

Dalam melakukan suatu transaksi jual-beli, pelaku usaha harus selalu mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dan memperhatikan kualitas produk yang diperjual belikan. Jika pelaku usaha memperhatikan hal-hal tersebut maka akan meminimalisir terjadinya kerugian dan permasalahan-permasalahan yang muncul akibat dari perbuatan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Jan Smith, 1991, *Komputer: Suatu Tantangan Baru di Bidang Hukum*, Airlangga University Press, Surabaya.

K.Martono, 2007, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rajagukguk Erman, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

JURNAL

Neni Ruhaeni, 2014, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangangkasaan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.